BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Abdul Jalil No. 4 Pangkalan Kerinci
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 14 Mei 2024

Nomor : 120/PM.00.02/K.RA-06/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pelalawan

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan akan memasuki Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dipindai dengan CamScanner

Berkenaan dengan hal diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Pelalawan mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Pelalawan untuk:

1. Menyiapkan dan/atau membuka layanan *help desk* atau informasi untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Mensosialisasikan kepada Partai Politik, lembaga/instansi, bakal Pasangan Calon Perseorangan, masyarakat, dan/atau tokoh masyarakat sebagai berikut:
   a. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon Perseorangan secara komprehensif dan masif;
   b. Pasal 47 Ayat (1), (2), dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
   c. Pasal 187B dan Pasal 187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ANDRIZAL

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, di Pekanbaru;
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner